

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan sesuatu momen sakral yang mungkin ingin dicapai oleh setiap pasangan yang ada di muka bumi ini. Di Indonesia sendiri perkawinan di atur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam peraturan tersebut tertuang definisi mengenai perkawinan itu sendiri, yaitu adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang diikatkan oleh agama dan negara guna menjadi pasangan suami dan isteri untuk berkeluarga. Setiap insan yang menikah pasti mengharapkan kehadiran seorang anak untuk melengkapi kebahagiaan yang sempurna dalam keluarga kecilnya dan kehadiran seorang anak juga diharapkan untuk melanjutkan garis keturunan keluarga tersebut.

Akan tetapi pada kenyataan nya bukan tidak banyak pasutri yang telah lama menunggu kehadiran sosok buah hati dalam perkawinan nya, hal ini lah yang menyebabkan beberap pasutri yang belum memiliki anak tersebut merasa kebahagiaan mereka belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak, sehingga banyak yang memutuskan untuk melakukan pengadopsian (pengangkatan anak). Pengadopsian anak ini bisa melalui beberapa hal, pada umumnya lebih sering melalui panti asuhan. Adapun dalam hal pengadopsian anak yang merupakan anak angkat tersebut ingin diakui seperti anak kandung jika yang mengadopsi tersebut pada saat pengangkatannya hadir mulai dari proses kelahiran.¹ Jika kita tinjau dari KBBI, anak angkat memiliki beberapa definisi, seperti ; seseorang yang dipungut sejak lahir (Anak pungut) ; Anak yang dari lahir dirawat dengan baik mulai dari makanan, pendidikan , dan lain-lain yang dimana hal tersebut ditanggung oleh yang mengadopsi nya atau orang tua angkatnya melalui penetapan pengadilan; anak yang tidak sedarah namun telah dianggap sebagai anak sedarah dan dirawat seperti anak kandung pada umumnya.²

Definisi umum pengangkatan anak merupakan suatu alur yang berarti telah berpindah tangan nya hak pengasuhan terhadap seorang anak dari ayah/ibu kandung nya kepada sepasang pasutri yang mengadopsi yang nantinya akan menjadi ayah/ibu kandung nya sendiri. Adapun menurut ahli pengadopsian anak ialah tindakan pengalihan hak pengasuhan seorang anak dari ayah/ibu kandung nya kepada orang

¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal 28-29

² M. Marwan, Jimmy, *Kamus Hukum (dictionary of law complete edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal 41

lain yang nantinya akan menjadi ayah/ibu pengganti dari ayah/ibu kandung nya sebelumnya, yang nantinya status hukum antara yang diadopsi dan pengadopsi seperti orang tua dan anak sedarah/ kandung.³ Sementara jika melihat PP No.54 tahun 2007, disitu dikatakan bahwa pengadopsian/pengangkatan anak merupakan tindakan legal melalui pemindahan lingkungan sang anak dari keluarga kandung nya yang sah kepada orang lain untuk diadopsi menjadi anak angkat.⁴

Pada umumnya setiap pasangan memiliki motif yang berbeda-beda dalam pengadopsian anak. Menurut Muderis Zaini ada beberapa hal yang melatarbelakangi pengadopsian anak, yaitu⁵ :

1. Belum memiliki keturunan;
2. Rasa iba terhadap sang anak ataupun keluarga kandung sang anak disebabkan oleh faktor ekonomi;
3. Rasa iba kepada sang anak dikarenakan telah hilang kedua ayah/ibu kandung nya sehingga menjadi yatim piatu;
4. Keinginan memiliki anak dengan jenis kelamin lain, misal selama pernikahan selalu dikarunai anak jenis kelamin lak-laki.;
5. Dijadikan menjadi umpan agar segera memiliki keturunan kandung sendiri.;
6. Memperbanyak jumlah sumber daya manusia untuk keperluan di ruang lingkup keluarga.;
7. Ingin menjadikan sang anak merasakan kehidupan yang lebih pantas, misal di sektor pendidikan;
8. Faktor keyakinan atau rasa sayang ;
9. Sebagai alat agar garis keturunan tidak putus dan tetap ada yang melanjutkan pewarisan;
10. Permintaan dari ayah/ibu kandung si anak kepada orang lain yang masih merupakan keluarga nya namun belum memiliki keturunan untuk menjadikan anak nya sebagai anak angkat dalam keluarga mereka;

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1992, hal 117-118

⁴ PP No. 54 tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 15

11. Agar ada yang mengurus si orang tua pengadopsi di hari tua nya kelak.;
12. Rasa iba disebabkan melihat sang anak terlihat tidak mendapatkan kehidupan yang semestinya sebagai anak dari orang tua kandung nya.;

Jika dikaitkan dengan studi putusan No.197/PDt/2018/PT Mdn yaitu mengenai proses pengangkatan anak oleh suku nias, menurut UU Perlindungan anak, bahwasanya dalam hal pengadopsian anak dapat dilaksanakan melalui adat istiadat yang berlaku serta dengan regulasi peraturan yang berlaku pula, artinya jika pengadopsian anak hanya dilaksanakan melalui adat-istiadat saja tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah akan tetap sah namun dalam hal perlindungan sang anak di mata hukum oleh negara dikhawatirkan lemah dikarenakan tidak terdaftar dalam pendataan kependudukan negara.⁶ Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Warisan Orang Tua Angkatnya (Studi Kasus Putusan nomor 197/Pdt/2018/PT Mdn)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis sampaikan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak?
2. Bagaimana perbedaan anak kandung dan anak angkat dalam hal mewarisi harta orang tuanya?
3. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara anak kandung dengan anak angkat dalam hal mewarisi harta orang tuanya.
3. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya.

⁶ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal 29

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang didapatkan penulis melalui riset ini, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini, jika dikaji melalui teorinya dapat dijadikan sebagai referensi yang baik untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum waris.

2. Manfaat praktis

Bagi peneliti untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak, perbedaan anak kandung dengan anak angkat dalam melanjutkan warisan orang tuanya, untuk mendapatkan informasi tentang hakikat anak yang diadopsi dalam konteks melanjutkan warisan dari orang tua yang mengadopsinya.

Bagi pembaca dapat memberikan informasi kepada pembaca serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang hakikat anak adopsi dalam hal melanjutkan warisan orang tua yang mengadopsinya.